



ISSN Print: 2964-9617  
ISSN Online: 2964-089X



**Penerbit:** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133  
**Telepon:** +6281325544490  
**E-mail:** aktanotaris@untagsmg.ac.id  
**Website:** <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

1-11

## Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris

Akhmad Abdul Azis Zein<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: [aziszeinlawyer@gmail.com](mailto:aziszeinlawyer@gmail.com)*

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Notary; Authentic Deed; Cyber Notary; UUJN.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Notaris; Akta Autentik; Cyber Notary; UUJN.</p> <p><b>Artikel History</b> Received: Nov 22, 2022; Accepted: Nov 22, 2022; Published: Nov 22, 2022.</p> <p><b>DOI:</b> 10.56444/aktanotaris.v1i1.188</p>	<p><i>The development of information technology has had a significant impact that provides unlimited convenience and efficiency between humans. One aspect that is affected is in the legal field, especially in the Notary field. One of the uses of technology in improving public services is the existence of a Cyber Notary. the authors are interested in conducting research with the title "Application of Cyber Notary in Making Authentic Deeds According to UUJN" the problems are How to regulate the implementation of the validity of Authentic Deeds issued through Cyber Notary practices, How to apply the concept of Cyber Notary in Making Authentic Deeds according to UUJN and How are the obstacles and efforts in overcoming implementation of Cyber Notary in Indonesia. According to Article 1 (1) of the UUJN, a notary is a public official who has the authority to make an authentic deed that is not owned by another official. Cyber Notary is a concept that utilizes technological advances for Notaries to make authentic deeds in cyberspace and carry out their duties every day. This study uses an Empirical Normative Approach, the specification of descriptive analysis research focuses on primary data sources with non-random sampling technique. This data source uses secondary data. The research can be concluded that the regulation on the implementation of the validity of authentic deeds issued through the practice of cyber notary has generally been regulated in the provisions of the ITE Law. However, specifically with regard to the implementation of cyber notary there is no law that regulates it. The application of the concept of cyber notary in making authentic deeds according to UUJN is a must. This is because the development of ITE has had an impact on various aspects, one of which is in the Notary field. The implementation of cyber notary will make it easier for Notaries and other parties, especially if there are conditions such as a pandemic. The obstacle in implementing a cyber notary in Indonesia is the absence of rules specifically regarding cyber notaries, especially in making authentic deeds and their validity as evidence.</i></p>
	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Perkembangan teknologi informasi ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan yang memberikan kemudahan dan efisiensi antara manusia tidak</p>

terbatas. Salah satu aspek yang terdampak adalah di bidang hukum terutama di bidang Kenotariatan. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan publik adalah adanya Cyber Notary. maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN” permasalahan Bagaimana pengaturan pelaksanaan keabsahan Akta Autentik yang terbit melalui praktik Cyber Notary, Bagaimana penerapan konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik menurut UUJN dan Bagaimana hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapan Cyber Notary di Indonesia. Notaris Menurut Pasal 1 (1) UUJN ialah pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik yang tidak dimiliki pejabat yg lain. Cyber Notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif Empiris, Spesifikasi penelitian deskriptif analisis berfokus pada sumber data primer dengan Teknik pengambilan Non-Random Sampling. sumber data ini menggunakan data sekunder. Penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Pelaksanaan Keabsahan Akta Autentik Yang Terbit Melalui Praktik Cyber Notary secara umum telah diatur di dalam ketentuan UU ITE). Namun secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan cyber notary belum terdapat UU yang mengaturnya. Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN menjadi sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan perkembangan ITE telah memberikan dampak ke berbagai aspek, salah satunya adalah di bidang Notaris. penerapan cyber notary akan lebih memudahkan bagi Notaris maupun para pihak yang lain terutama jika terdapat kondisi seperti adanya pandemi. Hambatan dalam penerapan cyber notary di Indonesia adalah tidak adanya aturan yang secara khusus tentang cyber notary terutama dalam pembuatan akta otentik dan keabsahannya menjadi alat bukti.

©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

## A. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara hukum telah secara tegas dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI, Jimly Asshiddiqie menjelaskan konsep negara hukum memiliki fungsi untuk sarana mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia yakni untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Lebih lanjut bahwa salah satu prinsip negara hukum modern adalah hukum yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi informasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memberikan peningkatan

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, “Menuju Negara Hukum yang Demokratis,” PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta (2009): 205.

<sup>2</sup> *Ibid.*

terhadap efektivitas serta efisiensi terhadap pelayanan kepada masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Salah satu pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan publik adalah dengan *Cyber Notary*. Konsep mengenai *cyber notary* pertama kali termuat dalam ketentuan UU No. 2 tahun 2014 atas perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Di dalam ketentuan UUJN tersebut terdapat aturan mengenai wewenang Notaris yang termuat di dalam Pasal 15 dimana terdapat frasa:

“..kewenangan lainnya yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang lain..”

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini telah disebutkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *Cyber Notary*. Penjelasan Pasal ini menjadi payung hukum melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*).

Penjelasan di dalam ketentuan Pasal tersebut justru saling berbentur dengan norma yang terdapat di dalam bunyi Pasal 16 ayat 1 huruf (m) UUJN yang menyebutkan jika notaris harus hadir untuk membaca serta melakukan penandatanganan akta, selain itu akta yang dibuat oleh notaris tersebut masih terdapat tanda tanya apakah telah memenuhi syarat otentik dari sebuah akta sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan KUHPerdata pada Pasal 1868 dimana menjelaskan jika syarat otentitas akta yang menyatakan jika suatu akta otentik merupakan akta yang telah dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan serta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat

Melihat adanya peluang pemberlakuan *cyber notary* didasarkan pada ketentuan dari UUJN serta UU ITE. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “**PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK MENURUT UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan keabsahan Akta Autentik yang terbit melalui praktik Cyber Notary ?
2. Bagaimana penerapan konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapan Cyber Notary di Indonesia ?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif adalah suatu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data yang berfokus dari data

sekunder yakni pada bahan Pustaka. sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang datanya diperoleh dari sumber data primer atau melalui suatu fenomena dan fakta yang terjadi di masyarakat secara langsung.<sup>3</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>4</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Moh. Nazir, deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>5</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa jenis antara lain:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya.<sup>6</sup> Dalam upaya mengumpulkan data primer dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *sampling*, *sampling* adalah proses yang digunakan untuk memilih dan mengambil sampel. Dalam penelitian ini menggunakan *Non- Random Sampling*.

Dalam mengumpulkan data tersebut penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber antara lain :

- 1) Notaris Diah Purwaning Nugrahini, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kecamatan Banyumanik;
- 2) Notaris Dwi Hastuti, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kecamatan Semarang Barat;
- 3) Notaris Al Halim, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kecamatan Gunungpati;
- 4) Rosana Irawati, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang

### b. Data Sekunder

Data sekunder memiliki fungsi untuk sebagai bahan pelengkap dan pendukung dari sumber data primer. Sumber data sekunder adalah data yang terdiri atas bahan-bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang bermakna otoritas. Sehingga dapat dinyatakan jika bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri atas aturan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam Penulisan ini

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2010): 154.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 93.

<sup>5</sup> Moh. Nazir, "Metode Penelitian," Ghalia Indonesia, Jakarta (2005): 54.

<sup>6</sup> Victorianus Aries Siswanto, "Strategi dan Langkah – langkah Penelitian," Graha Ilmu, Yogyakarta (2004): 56.

khususnya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta ketentuan tambahan yang akan digunakan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para sarjana, maupun kasus hukum yang membahas tentang notaris. Sumber bahan hukum pada penelitian ini meliputi kode etik notaris, jurnal hukum, tesis, buku-buku teks, komentar dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder yang atas berbagai hasil penelitian, artikel, koran maupun internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4) Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode normatif empiris maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Wawancara dan Studi Dokumen (Kepustakaan).

5) Metode Penyajian Data

Sebelum melakukan penyajian data, data terlebih dahulu dilakukan proses pengelolaan yakni pemeriksaan data dan editing. Untuk selanjutnya disajikan kedalam hasil penelitian.

6) Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif.<sup>7</sup> Dan menggunakan pendekatan kualitatif.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Pelaksanaan Keabsahan Akta Autentik Yang Terbit Melalui Praktik Cyber Notary**

Keberadaan *Cyber Notary* yang muncul atas perkembangan zaman di era globalisasi, menyebabkan banyaknya pergeseran dalam kegiatan pelayanan Notaris, dimana *Cyber Notary* diatur dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru. Penjelasan Pasal ini menjadi payung hukum bagi Notaris dalam melakukan kegiatan pelayanannya secara *Cyber Notary*. Inti dari *Cyber Notary* yaitu merupakan suatu konsep umum yang sering dipakai dalam berbagai tulisan ilmiah yang menyebutkan fungsi Notaris yang diaplikasikan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik,

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 138.

melalui media internet.<sup>8</sup> Dengan kata lain, *Cyber Notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi paraNotaris untuk membuat Akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, misalnya: penandatanganan Akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi.<sup>9</sup>

Di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN telah disebutkan berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), namun Penjelasan Pasal tersebut berbenturan dengan norma Pasal lainnya yakni Pasal 1 Angka 7 UUJN baru yang menyatakan bahwa Akta Notaris merupakan Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, secara yuridis penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN baru adalah kehadiran nyata. Maksud dari kehadiran nyata adalah secara fisik, penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada Notaris atas kemauannya sendiri.

Dalam rangka mengetahui apakah suatu “wacana” benar-benar dapat direalisasikan dalam praktik, dan pastinya “wacana” tersebut juga tidak mengandung norma yang tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya yang telah ada, harus dikaji dengan teori hukum kritis. Maka dibutuhkan pengkajian lebih lanjut mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini dengan peraturan perundangan lainnya agar tampak keselarasan pengaturan kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik.

Pengertian mengenai dokumen elektronik diatur di dalam ketentuan pasal 1 ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pelaksanaan fungsi kewenangan Notaris dengan memanfaatkan teknologi terutama internet ini juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 76 UU PT mengatur mengenai ketentuan lokasi tempat pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu harus berada dalam kedudukan PT yang bersangkutan.<sup>10</sup> Namun demikian terdapat pengesampingan mengenai lokasi RUPS yang diatur di Pasal 77 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui sarana media elektronik asal memungkinkan untuk para peserta RUPS dapat saling berinteraksi.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Agung Fajar Matra, “Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012): 57.

<sup>9</sup> Sofyan Hadi&Tomy Michael, “Prinsip Keabsahan (*rechmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara,” Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5 No 2 (Desember 2017): 32.

<sup>10</sup> Smith, Leslie G, “The Role of The Notary in Secure Electronic Commerce,” *Information Security Institute Faculty of Information Technology*. Queensland University of Technology (2006): 56.

<sup>11</sup> Grace Giopvani, dalam Persyaratan Hukum dalam Transaksi Online, <http://notarisgracegiovani.com/>, diakses pada 16 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB



## **2. Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris**

Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan computer secara cyber/online oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penerapan Konsep *Cyber Notary* ini berbeda antara negara satu dan negara lainya. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep *cyber notary* ini nampak antara negara penganut *common law system* dan *civil law system*. Konsep *Cyber Notary* ini banyak digunakan oleh negara-negara *common law*.

Berkaitan dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik telah diatur secara khusus didalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020) sebagai bentuk pedoman penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi PT terbuka. Hal ini lebih lanjut juga disampaikan oleh Diah Purwaning Nugrahini, S.H., M.Kn SelakuNotaris dan PPAT di Kecamatan Banyumanik yang menyampaikan<sup>12</sup> jika beberapa perusahaan telah melakukan RUPS secara elektronik melalui *teleconference*. Ia melanjutkan bahwa dirinya pernah mengikuti RUPS dari salah satu perusahaan A yang merupakan produsen jamu yang berlokasi di Kabupaten Semarang. Pada tahun 2020 lalu perusahaan tersebut menyelenggarakan RUPS secara online. Mekanisme pelaksanaan hampir sama dengan RUPS pada biasanya, akan tetapi hal sedikit berbeda pada metode yang dilakukan yakni melalui *teleconference* (E-RUPS). Pada E-RUPS yang dilakukan tersebut terdapat aturan yang mengatakan Risalah dari E-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar pada OJK. Baik E-RUPS yang diselenggarakan oleh penyedia E-RUPS atau sistem PT terbuka sendiri maka harus diserahkan kepada notaris salinan cetakan berupa:

- a. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- d. Transkrip rekaman seluruh; interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Melihat kasus tersebut diatas dengan demikian sebenarnya secara normatif, peluang terhadap pembuatan akta berita acara hasil RUPS oleh Undang- Undang PT dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik telah membuka kemungkinan untuk melakukan pembuatan akta dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, namun hambatan utama yang dihadapi adalah ketentuan dalam Undang-Undang Notaris yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dihadapan Notaris

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Notaris Diah Purwaning Nugrahini, selaku Notaris dan PPAT di Kecamatan Banyumanik pada 27 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

untuk pembuatan dan penandatanganan suatu akta, sehingga seperti suatu hal yang mustahil bagi seorang Notaris untuk dapat bekerja *work form home*. Kata Hadir secara fisik, jika dipecah menjadi hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang dan secara fisik berarti badan jasmaniahnya saling bertemu dan bertatapapan secara langsung di suatu tempat yang sama.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi penting untuk menerapkan *Cyber Notary* di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh sebagian Notaris selaku pelaku yang menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Notaris Diah Purwaning Nugrahini, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kecamatan Banyumanik, ia mengungkapkan bahwa dengan berlakunya *Cyber Notary* secara menyeluruh akan dapat memudahkan tugas yang dijalankan oleh para Notaris. Selanjutnya ia menambahkan bahwa selama ini tugas notaris seringkali mengalami hambatan dalam pembuatan akta otentik, terutama pada saatpandemic covid-19 lalu dimana pemerintah memberlakukan kebijakan dengan melakukan work from home atau kerja yang dilakukan dengan jarak jauh.

### 3. Hambatan dan Upaya dalam Mengatasi Penerapan Cyber Notary Di Indonesia

Konsep *Cyber Notary* yang sekarang ini muncul merupakan akibat dari tuntutan perkembangan zaman yang sangat cepat yang perkembangannya tidak lagi didasarkan pada bagian dari kewilayahan semata. Sehingga hal ini membuat banyak perubahan di berbagai sektor kerja termasuk salah satunya adalah di bidang hukum khususnya kenotariatan. Didalam ketentuan UUJN kemudian menyatakan mengenai kewenangan notaris yang dapat dilakukan selama masih terdapat ketentuan peraturan perundang – undangan yang lain. hal ini kemudian seakan membuka ruang berlakunya penerapan *Cyber Notary*.

Didalam ketentuan UUJN pada pasal 15 ayat 3 menyatakan jika notaris juga memiliki wewenang lain yang diatur didalam Undang – Undang yang lain. hal ini kemudian ditelaah kembali sebagai suatu maksud tentang adanya *Cyber*

*Notary*. Oleh karena itu dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat dinyatakan jika *Cyber Notary* dapat diterapkan dengan adanya ketentuan pasal 15 ayat 3 UUJN.

Namun demikian didalam ketentuan yang memiliki katiannya dengan pasal 16 ayat (7) UUJN telah memberikan peluang untuk menerapkan cybernotary dengan adanya dokumen berbentuk elektronik ataupun akta elektronik karena tidak adanya kewajiban untuk membacakan akta dihadapan notaris secara langsung jika terhadap kesepakatan dan dikehendaki oleh para pihak terutama pihak yang akan menghadap ke notaris untuk tidak dibacakan secara langsung dan telah membaca serta memahami maknanya secara keseluruhan.

KUHPerdata menjelaskan mengenai akta otentik bahwa akta Notaris dapat menjadi suatu akta otentik jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur

<sup>13</sup> Theodore Sedwick Barassi, *The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of Internasional Legal Transactions*, <http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html>, diakses pada 16 Agustus 2022 Pukul 20.30 WIB



didalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara antara lain:

- a. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. Akta yang dibuat oleh dan atau dilakukan dihadapan seorang pejabat umum;
- c. Pejabat harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Selain berkaitan dengan Batasan atau ukuran dari suatu keotentikan akta dari pasal 1868 KUHPerdara tersebut, terdapat sanksi perdata yang akan berdampak pada kekuatan pembuktian akta apabila Notaris melakukan Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Adapun menurut Al Halim, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT Kecamatan Gunung Pati bahwa sanksi tersebut terdapat pada ketentuan pasal 1869 KUHPerdara yang menentukan Batasan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi berkaitan dengan; tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, tidak adanya kemampuan pejabat umum, ada cacat dalam akta tersebut.<sup>14</sup>

Selanjutnya menurut Al Halim bahwa maksud dari cacat yang dimaksud adalah pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 16 ayat (9) yang menunjuk kepada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN yang menerangkan bahwa pembacaan akta oleh Notaris harus dilakukan dihadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan Notaris pada saat itu juga. Dan setelah itu wajib dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Demikian pula jika Notaris tidak membacakan di hadapan para pihak, tapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhi yang mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim pengadilan negeri semarang Rosana Irawati, S.H., M.H menerangkan jika penerapan *Cyber Notary* terutama dalam hal akta otentik selama ini tidak pernah atau belum pernah ditemukan dijadikan sebagai alat bukti dari sengketa di persidangan. hal ini tidak lain dikarenakan belum adanya landasan hukum yang mengatur secara khusus berkaitan dengan penerapan *Cyber Notary* terutama dalam pemakaian di dalam akta otentik sebagai alat bukti didalam persidangan.<sup>15</sup>

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka kesimpulan dalam penelitian bahwa Pengaturan Pelaksanaan Keabsahan Akta Autentik Yang Terbit Melalui Praktik *Cyber Notary* secara umum telah diatur didalam ketentuan

---

<sup>14</sup> wawancara dengan Al Halim Selaku Notaris di Kecamatan Gunung Pati pada 14 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB

<sup>15</sup> Wawancara dengan Rosana Irawati, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada 20 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB

Undang-Undang dan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE. namun secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan *cyber notary* belum terdapat Undang-Undang yang mengaturnya. Selanjutnya Penerapan Konsep *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi sebuah keharusan terutama dimasa perkembangan digital saat ini. Selain itu Hambatan dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia adalah ada pada tidak terdapatnya aturan yang secara khusus mengatur mengenai penerapan *cyber notary* terutama dalam pembuatan akta otentik dan keabsahannya menjadi suatu alat bukti. Sehingga *cyber notary* ini masih belum dapat diterapkan sebagai suatu bagian dari system hukum di Indonesia.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka saran dari penulis bahwa Pemerintah sebaiknya segera membuat suatu aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penerapan *cyber notary* agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk penggunaannya; atau dapat memberikan perubahan (amandemen) pada Pasal 15 UUJN dan Pasal 16 ayat UUJN. Sehingga diharapkan *cyber notary* dapat segera diterapkan secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – buku

- Agung Fajar Matra, “*Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,*” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012)
- Jimly Asshiddiqie, “*Menuju Negara Hukum yang Demokratis,*” Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer (2009).
- Moh.Nazir, “*Metode Penelitian,*” Jakarta : Ghalia Indonesia (2005).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*” Yogyakarta : Pustaka Pelajar (2010).
- Victorianus Aries Siswanto, “*Strategi dan Langkah – langkah Penelitian,*” Graha Ilmu, Yogyakarta (2004).

### Jurnal

- Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab,*” Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, (2000).
- Smith, Leslie G, “*The Role of The Notary in Secure Electronic Commerce,*” Information Security Institute Faculty of Information Technology. Queensland University of Technology (2006).
- Sofyan Hadi&Tomy Michael, “*Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara,*” Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5 No 2, (Desember 2017).

**Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

**Kitab**

Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Internet**

Grace Giopvani, dalam *Persyaratan Hukum dalam Transaksi Online*,  
<http://notarisgracegiovani.com/> , diakses pada 16 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB

Theodore Sedwick Barassi, *The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions*,  
<http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html>, diakses pada 16 Agustus 2022 Pukul 20.30 WIB.